

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
AKAD NIKAH TUNAWICARA DI KANTOR URUSAN
AGAMA KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2019-2020
(Studi Kasus Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

Yoga Reza Fahlevi

NPM : 1721010035



Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1443 H/ 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
AKAD NIKAH TUNAWICARA DI KANTOR URUSAN
AGAMA KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2019-2020
(Studi Kasus Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :
Yoga Reza Fahlevi
NPM : 1721010035



Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal S.H. M.H.
Pembimbing II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiiyyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1443 H/ 2021 M**

ABSTRAK

Akad nikah yang dilakukan oleh mempelai tunawicara adalah dengan mewakilkan perwalian dari mempelai wanita diserahkan ke penghulu untuk menikahkan. Selanjutnya, untuk pengucapan *qabul* nikah, dari mempelai pria menunjuk kakak kandung nya sendiri. Kakak kandung ini menerjemahkan ucapan penghulu, begitupun sebaliknya. *Sighat qabul* tetap diucapkan oleh mempelai pria, namun tetap diterjemahkan oleh kakak kandung. Hal tersebut dilakukan oleh pihak keluarga mempelai pria dengan kesepakatan bersama tanpa surat kuasa. Terakhir para saksi akan mengatakan sah. Berdasarkan keterangan di atas penyusun ingin meneliti proses akad nikah bagi tunawicara ketika mempelai mengucapkan *qabul*, menggunakan isyarat atau diwakilkan oleh orang lain. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam pengucapan *qabul* harus diucapkan secara jelas dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *qabul* melalui juru bicara. Berdasarkan uraian diatas, terdapat permasalahan dalam skripsi ini Bagaimana praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara di KUA Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus, Bagaimana tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia terhadap praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara yang menggunakan di KUA Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara di KUA Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus, dan tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia terhadap praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara yang menggunakan di KUA Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data: Primer dikumpulkan melalui interview, observasi, maupun dokumen, dan Sekunder dikumpulkan melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, Praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara di KUA Kecamatan Air Nainingan pengabulannya dibantu oleh seorang juru bicara dan pemberian kuasanya tidak berbentuk tulisan, yang mana salah satunya merupakan kakak kandungnya sendiri. Menurut hukum Islam, tidak ditemukan dalil yang membolehkan pelaksanaan *ijab qabul* bagi mempelai tunawicara yang tidak menggunakan bahasa isyarat dan tulisan. Pada praktiknya, ada serah terima dari calon

pengantin laki-laki tunawicara kepada pihak *wakil* . Ini dilakukan supaya *ijab* dan *qabul* berjalan dengan lancar dan mempercepat jalannya prosesi akad nikah. Pelaksanaan akad nikah bagi calon laki-laki tunawicara semacam ini bisa disebut sebagai *masalah mursalah*, karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat *masalah mursalah*. Maka, dapat dijadikan sebagai *hujjah* hukum. Dimana pada praktiknya ada dorongan dari masyarakat, tokoh ulama, dan kesepakatan kedua orangtua calon pengantin laki-laki tunawicara dengan calon pengantin perempuan. Menurut KHI pasal 17 ayat 3 pun memperbolehkan penggunaan Bahasa isyarat dalam akad nikah, apalagi penerjemahan demi menambah jelasnya isyarat. Maka, hal tersebut boleh dilakukan menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia.



MOTTO

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ
وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
أُمَّهَاتِكُمْ

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, rasa syukurku yang amat besar kepada Allah SWT, yang maha pengasih lagi maha penyayang sebagai penolong dan penyemangatku, yang telah memberi iman,taqwa,kesabaran,kekuatan dan menuntunku untuk menyelesaikan skripsi ini, Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih,cinta,kasih,sayang dan hormatku kepada:

1. Kedua orangtuaku, Ayah (Haniful) dan Ibu, (Arnis) yang tidak pernah mengenakan kata lelah dalam sujud dan do'a nya untuk membesarkan ku,merawat,mendidikku mendukungku, dan mencurahkan segala kasih sayang serta mencurahkan segala tenaga kepadaku untuk menyelesaikan semua tahap pendidikan sampai selesai Skripsi ini.
2. Kakakku tersayang (Noval Kurniawan) yang tak bosan-bosan menasehati, membimbing dan mengarahkan sampai bisa selesai skripsi ini
3. Adikku tersayang (Intan Adesia) yang selalu memberi semangat dalam penulisan Skripsi
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Yoga Reza Fahlevi dilahirkan di Desa Datar Lebuay, pada tanggal 01 Desember 1999, anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayah Haniful, dan Ibu Arnis. Pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 2 Datar Lebuay lulus tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di MTS N 2 Bandar Lampung, lulus tahun 2014. Pendidikan selanjutnya dijalankan di sekolah MAN 1 Bandar Lampung, lulus tahun 2017, dan ditahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH TUNAWICARA DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2019-2020 (Studi Kasus Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantua dan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, MH selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Bapak Prof. Dr. H. Faisal S.H. M.H., selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag., selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen , asisten dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kepala KUA, Beserta Staf nya dan Tokoh Agama beserta Tokoh Masyarakat Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku, Kakak ku dan Adik ku, Saudara-saudaraku serta Sahabat-sahabat terima kasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Jurusan AS kelas A angkatan 2017 yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.
9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. Jazakamullah

Bandar Lampung, April 2021



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Manfaat Penelitian.....	8
H. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
I. Metode Penelitian.....	13
J. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Ijab Qabul.....	19
1. Pengertian Ijab Qabul.....	19
2. Syarat-Syarat Ijab Qabul.....	20
3. Hukum Berwakil dalam Ijab Qabul.....	22
4. Ijab Qabul Bagi Tunawicara.....	22
5. Penggunaan Isyarat dalam Akad Nikah Menurut Hukum Islam dan Perundang-undang Indonesia.....	22
B. Wakalah.....	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakalah.....	24

2. Macam-Macam Bentuk Wakalah.....	25
3. Rukun dan Syarat Wakalah.....	25
C. Perkawinan Dalam Hukum Positif	25
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	25
2. Syarat-syarat Perkawinan.....	27
3. Tujuan Perkawinan.....	30
D. <i>Maslahah Mursalah</i>	31
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	31
2. Macam-Macam <i>Maslahah Mursalah</i>	31
3. Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	32

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum.....	37
1. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nanning Kabupaten Tanggamus.....	37
2. Letak Geografis.....	37
3. Sejarah Berdirinya KUA Air Nanning Kabupaten Tanggamus.....	38
4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nanning Kabupaten Tanggamus.....	41
5. Tugas-tugas Operasional Kantor Urusan Agama	41
6. Visi Misi Kua Kecamatan Air Nanning Kabupaten Tanggamus.....	43
B. Pelaksanaan Akad Nikah Tunawicara di KUA Kecamatan Air Nanning Kabupaten Tanggamus....	44

BAB IV ANALISIS

A. Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara di KUA Kecamatan Air Nanning Kabupaten Tanggamus.....	47
B. Tinjauan Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi	

Mempelai Tunawicara di KUA Kecamatan Air
Naningan Kabupaten Tanggamus 55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 59
B. Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tunawicara Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2020 (Studi Kasus Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus)”**

Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹
2. Hukum Islam mengenai norma-norma keagamaan Islam yang mengatur kehidupan manusia. Sedangkan pengertian menurut ahli fiqh adalah koleksi daya upaya para ahli Hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan Masyarakat. Maka Hukum Islam dalam penelitian diartikan sebagai kumpulan peraturan dalam Agama Islam baik peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. atau Sunnah rasul atau ijtihad para Ulama”.
3. Terhadap pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan

¹ Koentjaraningrat, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h. 124.

4. Akad Nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*.²
5. Tunawicara adalah orang yang tidak dapat berbicara

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa skripsi ini adalah penelitian yang ingin membahas Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tunawicara Di Kua Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2020 (Studi Kasus KUA Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus).

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar penulisan untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, yaitu :

1. Alasan Objektif
Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah tunawicara di KUA Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus.
2. Alasan Subjektif
 - a. Karena data yang mendukung dalam penulisan skripsi ini berupa literatur-literatur yang menunjang seperti jurnal, artikel dan data lapangan yang diperlukan sebagai referensi kajian yang diperlukan banyak tersedia sehingga memungkinkan penulis untuk melakukan penelitian.
 - b. Pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam pada pelaksanaan akad nikah tunawicara belum ada yang menelitinya difakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 - c. Judul skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah).

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 61.

C. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan *Ketuhanan Yang Maha Esa*.” Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tersebut selanjutnya menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut *Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*.³

Pernikahan mempelai tunawicara merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh mempelai yang tidak mempunyai kemampuan untuk berbicara, karena bawaan ataupun penyakit. Ketika mempelai pria melakukan *qabul* dilaksanakan sesuai dengan kemampuan mempelai. Hal ini dilaksanakann dengan dua cara, yaitu pertama, dengan menggunakan bahasa isyarat yang ia pahami dan isyaratnya dapat dimengerti oleh para saksi dan kedua, dilakukan dengan diwakilkan orang lain.

Akad nikah yang dilakukan oleh mempelai tunawicara adalah dengan mewakilkan perwalian dari mempelai wanita diserahkan ke penghulu untuk menikahkan. Selanjutnya, untuk pengucapan *qabul* nikah, dari mempelai pria menunjuk kakak kandung nya sendiri. Kakak kandung ini menerjemahkan ucapan penghulu, begitupun sebaliknya. *Sighat qabul* tetap diucapkan oleh mempelai pria, namun tetap diterjemahkan oleh kakak kandung. Hal tersebut dilakukan oleh pihak keluarga mempelai

³ Ridhwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994), h.1.

pria dengan kesepakatan bersama tanpa surat kuasa. Terakhir para saksi akan mengatakan sah.⁴

Adapun secara istilah ilmu *Fiqh*, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (*lafadz*) nikah atau *tazwij*.⁵

Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."⁶

Pernikahan merupakan sunnah muaakad yang artinya sunnah yang hampir mendekati wajib dalam artian kepada siapa saja yang telah mampu untuk melaksanakan pernikahan untuk menyegerakannya, karena dengan diadakannya pernikahan dapat menghinfari seseorang dari kemaksiyatan dan zina

Adapaun hukum menikah ini dibagi menjadi lima yakni sebagai berikut:

⁴ Lingkungan Akad Nikah Mempelai Tunawicara alamat Desa Datar Lebuay, Air Naningan, Hasil Observasi, Air Naningan, 3 Desember 2019.

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11.

⁶ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a*, Cetakan ke-I, (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018), h. 406.

1. Wajib

Menikah menjadi wajib hukumnya bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta memiliki kekhawatiran jika dia tidak menikah mudah untuk melakukan perbuatan zina

2. Sunnah

Menikah bisa menjadi sunnah hukumnya bagi orang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan dan apabila dia tidak melakukan pernikahan tidak ada kekhawatiran untuk berbuat zina

3. Haram

Menikah bisa menjadi haram apabila orang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban hidup perkawinan atau dengan kata lain bertujuan untuk menyengsarakan hidup istrinya

4. Makruh

Menikah bisa menjadi makruh hukumnya bagi orang yang mampu dari segi materi, cukup mempunyai daya tahan mental sehingga tidak akan khawatir tersesat dalam perbuatan zina

5. Mubah

Menikah menjadi mubah hukumnya bagi orang mempunyai harta benda tetapi apabila tidak menikah tidak akan merasa khawatir akan terjerumus pada perbuatan zina

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁷ Nikah, menurut Bahasa: *al-*

⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9.

jam'u dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri.

Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari Bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.⁸ Dalam pernikahan, ridanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan antara keduanya merupakan hal yang paling pokok untuk mengikat hidup berkeluarga

Bagi umat Islam, telah pasti dan tidak ada kesanksian sedikit pun bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian syariat (*aqad syar'i*) yang sah atau batalnya ditentukan semata-mata oleh hukum Ilahi. Untuk melangsungkan pernikahan, lima faktor di bawah ini telah ditetapkan menurut mazhab yang masyhur di Indonesia sebagai suatu keharusan:

1. Akad (ijab dan qabul)
2. Wali
3. Saksi
4. Calon suami; dan
5. Calon istri

Perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat jelas. Karena itu, harus ada perlambangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Inilah yang merupakan sighthat dalam pernikahan.⁹ Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut ijab. Sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 2000) h. 11.

⁹ *Ibid*, h. 73.

pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setuju disebut qabul. Kedua pernyataan antara *ijab* dan *qabul* inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.

Hal yang paling pokok dalam perkawinan bagi kedua mempelai yang akan melangsungkan ikatan perkawinan adalah adanya kerelaan dan persetujuan dengan ikatan tersebut. Hal ini bersifat abstrak dan psikologis sehingga sulit diukur. Oleh karena itu, dalam mencapai persetujuan haruslah berbentuk kata-kata, tindakan, atau isyarat yang dapat dimengerti, selama tidak diikuti penolakan¹⁰.

Ijab qabul bagi tunawicara sah dengan isyaratnya, bilamana dapat dimengerti, sebagaimana halnya dengan akad jual belinya yang sah dengan jalan isyaratnya, karena isyarat itu mempunyai makna yang dapat dimengerti. Tetapi kalau salah satu pihaknya tidak memahami isyaratnya, *ijab qabulnya* tidak sah, sebab yang melakukan *ijab qabul* hanyalah antara dua orang yang bersangkutan itu saja. Sebagaimana KHI Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

*“Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.”*¹¹

Penyusun melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Nanning Kabupaten Tanggamus karena jumlah kaum difabel di Kabupaten Tanggamus cukup tinggi

Berdasarkan keterangan di atas penyusun ingin meneliti proses akad nikah bagi tunawicara ketika mempelai mengucapkan qabul, menggunakan isyarat atau diwakilkan oleh orang lain. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam pengucapan qabul harus diucapkan secara jelas dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap qabul melalui juru bicara.

¹⁰ *Ibid*, h. 84.

¹¹ KHI Pasal 17 ayat (3)

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini membahas tentang pelaksanaan akad nikah tunawicara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan, Adapun rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara di KUA Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia terhadap praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara yang menggunakan di KUA Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus?

F. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara di KUA Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia terhadap praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara yang menggunakan di KUA Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus

G. Signifikan/ Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tunawicara Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2020

(studi kasus kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus) yang terkait dengan hukum keluarga Islam, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Hukum Islam.

- b. Secara praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

1. Skripsi Hanik Rusdiyana, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Salatiga tahun 2017 dengan judul “Keharmonisan Keluarga Tunarungu dan Tunawicara (Studi Kasus di Dk. Dukuhan Ds. Dopleng Kecamatan Jati Kabupaten Blora).”

Skripsi ini menjelaskan bahwa keluarga sakinah serta harmonis merupakan dambaan semua keluarga. Saling menyayangi, saling memberikan perhatian, dan rukun itu impian setiap keluarga, namun bagaimana jika semua itu terjadi dalam keluarga yang tunarungu dan tunawicara. Permasalahan skripsi ini adalah Bagaimana proses perkawinan dan bentuk keluarga yang tunarungu dan tunawicara, Bagaimana pasangan

suami istri tunarungu dan tunawicara dalam memenuhi hak dan kewajibannya, bagaimana upaya keluarga tunarungu dan tunawicara dalam mewujudkan keluarga sakinah, dan bagaimana keharmonisan keluarga tunarungu dan tunawicara menurut teori sakinah dan pra sakinah.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data: Primer dikumpulkan melalui interview, observasi, maupun dokumen, dan Sekunder dikumpulkan melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

Kesimpulan dari skripsi ini bahwa yang pertama proses perkawinan keluarga tunarungu dan tunawicara adalah sah secara agama dan Negara. *Ijab qabul* yang dilakukan menggunakan isyarat yang memang diperuntukkan bagi orang yang bisu sebagaimana pendapat para fuqohak serta mazhab hambali dan syafi'i, sedangkan bentuk keluarga tunarungu dan tunawicara berdasarkan perkawinan termasuk perkawinan monogami, berikutnya berdasarkan pemukiman termasuk dalam bentuk keluarga patrilokal dan neolokal, selanjutnya berdasarkan jenis anggota keluarga adalah termasuk keluarga nuclear family, berdasarkan kekuasaan termasuk keluarga patriakal dan equalitarium. Kedua keluarga tunarungu dan tunawicara mampu memenuhi hak dan kewajibannya yang meliputi kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami, serta kewajiban suami istri terhadap keluarga semua dapat terpenuhi. Ketiga upaya-upaya keluarga tunarungu dan tunawicara dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan adanya kebiasaan-kebiasaan yang membuat komunikasi dan hubungan antar anggota keluarga selalu terjaga dengan baik seperti baik dalam beribadah, rasa saling menyayangi, selalu memberi senyuman, saling membantu dalam melaksanakan kewajiban, melakukan musyawarah

keluarga, setara saling menerima kekurangan. Keempat, keharmonisan keluarga tunarungu dan tunawicara menurut teori sakinah dan prasakinah, yang terdiri dari teori prasakinah. Sakinah I, sakinah II, sakinah III, dan sakinah III plus, kedua keluarga tunarungu dan tunawicara masuk dalam kategori keluarga sakinah II.

2. Skripsi Handika Naufal Husni, mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2019 dengan judul “Analisis *Maslahah* Terhadap Keabsahan *Tawkil Qabul* Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara (Studi Kasus di Desa Rengas Bandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)”.

Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa Masyarakat Desa Rengas Bandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes pada praktik perkawinan calon pengantin laki-laki masih menggunakan tradisi turun-temurun. Adanya *tawkil qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara dengan alasan untuk kemaslahatan dan memudahkan jalannya *ijab* dan *qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara dengan calon pengantin perempuan.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik *tawkil qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap *tawkil qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara.

Metode dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data-data yang diperoleh berdasarkan data-data yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dilakukan dengan

cara wawancara (*interview*) dan dokumentasi kepada Sekretaris Desa, Tokoh agama, dan tokoh masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah praktik *tawkil qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes mempunyai alasan-alasan hukum. *Wakalah qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara tersebut dilakukan atas dasar saran, dorongan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sudah berlaku sejak nenek moyang terdahulu. Sehingga sudah dianggap sebagai tradisi atau kebiasaan untuk mendatangkan kebaikan antara pasangan calon pengantin laki-laki tunawicara dengan calon pengantin perempuan. Kemudian dilihat dari analisis hukum Islam, mengenai alasan kemanfaatan untuk menjauhkan dari kerusakan termasuk bagian dari *maslahah* mursalah. Karena tidak bertentangan dengan ketentuan syarat-syarat *maslahah* mursalah. Maka, dapat dijadikan sebagai hujjah hukum. Dimana praktiknya untuk memberikan kelancaran dan memudahkan terlaksananya *ijab* dan *qabul*. Maka, tradisi tersebut boleh dilakukan menurut hukum Islam.

3. Skripsi Mahmudah Risalatul, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2017, dengan judul “*Tawkil Ijab Qabul* Calon Pengantin Laki-laki Tunawicara Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)”.

Permasalahan dalam skripsi ini ini adalah: Bagaimana praktik *tawkil ijab qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap *tawkil ijab qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara di Dusun

Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pola pikir induktif. Metode pengumpulan datanya dengan studi observasi, wawancara dan studi pustaka, yakni teknik analisis data dengan taraf deskriptif (menggambarkan atau menguraikan) yakni dengan cara memaparkan data apa adanya mengenai pelaksanaannya yang kemudian di verifikasi dengan teori atau ketentuan mengenai *tawkil ijab qabul* calon mempelai laki-laki tunawicara dalam Hukum Islam, KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah tidak adanya surat kuasa tertulis oleh *muwakkil* calon mempelai laki-laki untuk wakil atas *tawkil ijab qabul* calon mempelai laki-laki. Adapun alasan yang mendasari adanya surat kuasa tegas secara tertulis adalah menghindari adanya perselisihan setelah pernikahan atas penunjukkan *tawkil*.

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *Field Research* atau disebut juga dengan penelitian kancah yaitu penelitian terhadap suatu kancah kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.¹² Penelitian lapangan ini adalah tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tunawicara Di Kantor Urusan Agama

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h. 56.

(KUA) Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2020 Studi kasus Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif Analisis*¹³ yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tunawicara Studi kasus Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari elemen masyarakat mengenai Pelaksanaan Akad Nikah Tunawicara Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2020. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kepala KUA Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus.
- b. Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari sumber Al-qur'an, Hadis, buku-buku dan literatur tentang perkawinan.

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

¹³ Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 44.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara menurut Kartini Kartono adalah suatu percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan langsung secara fisik, berbincang dan tanya jawab.

Jadi wawancara dapat dipandang sebagai alat pengumpul data dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan sampel yang telah ditentukan sebagai responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin dan tidak terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin ini pewawancara telah membawa pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang Pelaksanaan Akad Nikah Tunawicara Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2020.

2. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, cetakan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prestasi, dan sebagainya.

Teknik ini digunakan untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

4. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan

juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.¹⁴

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari pembahasan skripsi ini.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub- bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang perkawinan dalam Islam yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum perkawinan,

¹⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996, h. 38.

rukun dan syarat-syarat perkawinan dalam Islam, tujuan perkawinan dan penggunaan isyarat akad nikah menurut hukum Islam dan Perundang-undangan Indonesia. Sub bab selanjutnya yaitu perkawinan dalam KHI, sementara sub bab perkawinan dalam hukum adat yaitu terdiri dari pengertian perkawinan, bentuk-bentuk perkawinan dan tujuan perkawina, dan sub bab terakhir yaitu tinjauan pustaka.

BAB III : LAPORAN PENELITIAN

Bab ketiga merupakan gambaran umum KUA Kecamatan Air Nanningan yang meliputi profil KUA Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus, letak geografis, sejarah berdirinya, struktur organisasinya KUA Kecamatan Air Nanningan kabupaten Tanggamus serta tugas-tugas operasional Kantor Urusan Agama.

BAB IV : ANALISIS

Bab keempat merupakan inti dari penelitian, yaitu berisi praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara di Kua Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara di Kabupaten Tanggamus.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Nikah

1. Pengertian Akad Nikah

Akad nikah ada dua kata yaitu akad dan nikah. Akad artinya penjanjian. Sedangkan kata nikah artinya akad pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan agama masing-masing. Atau juga bermakna perkawinan.¹⁵

Akad nikah adalah suatu kesepakatan dari calon suami dan calon suami-istri untuk berjanji dalam diri. Dengan akad nikah tersebut kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan dengan mengikuti ketentuan agama.¹⁶ Istilah kata nikah berasal dari Bahasa Arab (النكاح). Ada juga yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh ialah perkataan nikah dan perkataan zawaj. Nikah hakikatnya ialah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan hak yang dimiliki laki-laki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh perempuan dan membentuk rumah tangga yang baik.

Lafaz nikah ada tiga macam pengertian yaitu: Pertama, menurut bahasa nikah adalah *al-dhammu* yang artinya berkumpul.¹⁷ Kedua, menurut ahli *ushul* nikah berarti: setubuh dan secara majazi (*methaphoric*) ialah akad yang halal untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan ini pendapatnya ahli *ushul* Hanafiyah dan akad yang mengahalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ini menurut pendapat ahli *ushul* Syafi'iyah.¹⁸

¹⁵ Achmad Kazuari, *Nikah sebagai Perikatan*, Cet 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 34

¹⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 73

¹⁷ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. Ke-14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 829.

¹⁸ Abu al-‘Ainain Badran, *Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalaf fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Ta’lif, 2002), h. 18.

Akad nikah adalah suatu wujud dalam ikatan antara pria dan wanita. Mereka akan menjadi suami-istri kemudian mereka melaksanakan di depan dua saksi serta melafalkan *sighat* ijab dan kabul. Akad nikah ialah sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan mempelai pria dengan wali dari mempelai perempuan dengan melafalkan *sighat* ijab dan kabul.

Dari penjelasan itu bahwa untuk terbentuknya suatu hubungan suami istri dari pihak calon mempelai perempuan disebut ijab. Sedangkan dari *sighat* yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki untuk menyertakan ridha dan setuju disebut kabul.¹⁹

Ijab dilakukan oleh wali dari pihak calon mempelai perempuan atau wakilnya dan kabul dilakukan oleh calon mempelai laki-laki. Kabul yang diucapkannya seharusnya dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaan.²⁰

2. Syarat-Syarat Ijab Qabul

Didalam ijab qabul mempunyai syarat-syarat yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- 4) Antara ijab qobul bersambung
- 5) Antara ijab dan qobul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terikat dengan ijab dan qobul itu harus dihadiri tidak sedang ihram dan haji atau umrah

¹⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 79.

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq Terj. AbuZainab*, Cet. 1 (Jakarta: Lentera, 2009), h. 262.

- 7) Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri minimu empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.²¹

Para ulama fiqih menyebutkan akad dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dua orang yang berakad telah tamyiz, jika salah satunya gila atau tidak tamyiz maka pernikahan itu tidak sah
- b. Kesatuan tempat ijab dan qobul, dengan artia tidak terpisah antara ijab dan qobul dengan perkataan orang asing atau dengan sesuatu yang jauh, sehingga mnghalangi dan mnyibukkan diri antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.
- c. Hendaknya penerima tidak menyalahi ijab, kecuali jika perbedaan itu kepada sesuatu yang lebih baik dari yang berijab, seperti perbedaan yang bersifat umum dalam kesesuaian, misalnya seseorang yang mengijab berkata: “ku nikahkan engkau dnegan anak perempuan fulanah dengan mahar sekitar seratus junaih”, kemudian yang menerima berkata: “aku menerima nikahnya dengan dua ratus”, maka sah pernikahan itu karena penerimanya mencakup sesuatu yang lebih tepat.
- d. Masing-masing dari dua orang yang berakad mendengarkan dan memahami maksud pembicaraan adalah pelaksanaan akad pernikahan, meskipun masingmasing dari mereka tidak memahami artikosa kata yang di ucapkan karena ucapan itu sesuai dengan tujuan dan niat.

Berbeda dengan pendapat di atas, pendapat lain menyebutkan bahwa ijab qobul mempunyai syarat-syarat sebagai berikut.

²¹ Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h.63

- a. Kedua belah pihak sudah tamyiz
- b. Ijab qobul di laksanakan dalam satu majelis, artinya ketika mengucapkan ijab qobul tersebut tidak boleh di selingi dengan kata-kata lain atau menurut kebiasaan setempat ada peristiwa yang menghalangi peristiwa ijab qobul. Akan tetapi dalam ijab qobul tidak ada syarat harus langsung, bila majelisnya berjalan lama dan antra keduanya ada tenggang waktu, tetapi tanpa menghalangi upacara ijab qobul maka tetap di anggap satu majelis, hal ini sama dengan pendapat golongan hanafi dan hambali

3. Hukum Berwakil dalam Ijab Qobul

Pelaksanaan akad nikah yang pengucapan qabulnya diwakilkan adalah sah, karena sudah ada lafal dari suami kepada orang yang mewakili dalam menerima qabulnya. Bahwasannya dalam fikih, perwakilan ini disebut dengan *al-wakalah*. Secara bahasa maknanya adalah al-hifzu (pemeliharaan) atau *al-tafwid* (pemberian kekuasaan).²²

4. Ijab Qobul Bagi Tunawicara

Akad pernikahan yang dilakukan oleh mempelai pria yang tidak dapat berbicara karena bawaan dari lahir atau karena penyakit. Ketika mempelai melakukan qabul dilaksanakan sesuai dengan kemampuan mempelai. Pengucapan qabul bisa dilakukan dengan diwakilkan atau dengan menggunakan isyarat.

5. Penggunaan Isyarat dalam Akad Nikah Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia

Pelaksanaan *ijab qabul* pada umumnya orang akan dilangsungkan dengan pengucapan kalimat *ijab* dan *qabul* di depan para saksi dan syarat-syarat lainnya dalam pernikahan. Pelaksanaan akad nikah bagi seorang yang tunawicara dianggap sah dengan isyarat gerakan-gerakann tangan tertentu

²² Suhaendi Salidja, Ijab Qabul Perkawinan yang Diwakilkan Berdasarkan Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Fakuiltas Hukum Universitas Wiralodra*.

sepanjang hal itu dapat dipahami. Maka sama halnya ketika melakukan jual beli.²³

Adapun wali nikah (ayah atau laki-laki dari pihak keluarga perempuan) yang mengucapkan *ijab* membacakan:

أَنْكَحْتُكَ وَزَوَّجْتُكَ فَلَانَةَ بِنْتَ فُلَانَ بِأَلْمَهْرِ الْمَذْكُورِ حَالًا وَنَقْدًا

Artinya: “saya nikahkan dan kawinkan anak saya Fulan binti dengan maskawin sekarang”

Kemudian, mempelai laki-laki yang tunawicara dapat menerima *ijab* itu dengan ucapan *qabul* yang dapat disampaikan melalui bahasa isyarat. Namun esensi dari bahasa isyarat itu harus sesuai dengan bacaan *qabulnya*.

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزَوَّجْتُهَا بِالْمَذْكُورِ

Artinya: “saya terima nikah dan kawinnya dengan mahar tersebut”

Dalam perundang-undangan Indonesia hanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur terkait *qabul* yang diwakilkan. Penjelasan terkait *qabul* yang diwakilkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam pasal 29 yang terdiri dari 3 ayat sebagai berikut:

1. Yang berhak mengucapkan *qabul* adalah calon mempelai pria secara pribadi.
2. Dalam hal tertentu ucapan *qabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.²⁴

²³ <https://uc.xyz.Rebulika-Online-Mobile//Bagaimana-Tunawicara-Melangsungkan-Akad-Nikah?html>.

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 29 ayat 3.

Pernikahan juga terlaksana dengan sah dari seorang tunawicara dengan tulisan atau melalui isyarat yang dapat dipahami. Oleh karena itu, *ijab qabul* yang dilakukan oleh mempelai tunawicara cukup dengan menggunakan isyarat saja sudah cukup sah nikahnya. Hal ini dijelaskan dalam kitab *I'annah At Talibin*.²⁵

B. Wakalah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakalah

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwidh*.²⁶

Wakalah adalah pemberi kewenangan / kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan ia (penerima kuasa) secara syar'i menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan.

Ulama Syafi'i mendefinisikan wakalah adalah mewakilkan seseorang untuk menyerahkan apa yang dilakukannya dan boleh dilakukan oleh orang lain semasa hidupnya. Dikaitkan dengan hidup bertujuan untuk membedakan wakalah dengan wasiat.

Sedangkan ulama Hanafi mendefinisikan perwakilan atau wakalah dari segi syara' adalah mewakilkan seseorang menjadi wakil untuk menyerahkan atau menjaga sesuatu perkara, hal ini melingkupi semua pengendalian atau pengurusan harta dalam bentuk jual beli dan perkara-perkara lain yang boleh diwakilkan.²⁷

²⁵ Abu Bakar Al-Masyhuri bi As-Sayyidi Al-Bakri, *Kitab I'annah At-Talibin*, Jilid 3, (Beirut: Dar Ibn Ashshashah), h. 319.

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 120.

²⁷ Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu al-Juz' al-Khamis* (terj. Ahmad Shahbari Salamon), (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), h. 83.

2. Macam-Macam Bentuk Wakalah

Ada beberapa macam bentuk wakalah. Adapun macam-macam bentuk wakalah tersebut adalah:

a. *Al-Mutlaqah Wakalah*

Wakalah Al-Mutlaqah adalah mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu.

b. *Wakalah al-Muqayyadah*

Wakalah al-Muqayyadah yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dan urusan-urusan tertentu. Dalam wakalah ini pihak pertama menunjukkan pihak kedua sebagai wakilnya untuk bertindak dalam urusan-urusan tertentu.

c. *Wakalah al-Ammah*

Wakalah al-Ammah adalah bentuk wakalah yang lebih luas dari al-muqayyadah tetapi lebih sederhana dari al-mutlaqah

3. Rukun dan Syarat Wakalah

Rukun dan syarat-syarat al-wakalah adalah sebagai berikut

- 1) Orang yang mewakilkan adalah orang yang memberi kuasa dengan syarat ia mempunyai wewenang terhadap urusan tersebut
- 2) Orang yang mewakilkan/ diberi kuasa dengan syarat baligh dan berakal sehat
- 3) Masalah/ urusan yang dikuasakan dengan syarat jelas dan dapat di kuasakan.

C. Perkawinan Dalam Hukum Positif

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸ Sedangkan pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 *Burgerlijk Wetboek*. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri.²⁹

Undang-undang 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi dilihat juga dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil. Dalam konsepsi hukum perdata barat, perkawinan itu dipandang dalam hukum keperdataan saja. UU hanya mengenal “perkawinan perdata”, yaitu perkawinan

²⁸ UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, (Bandung: Rona Publishing, 2010), h. 8.

²⁹ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT Intermasa, 1994), Cet. Ke-26. h. 23.

yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil.³⁰

2. Syarat-Syarat Perkawinan

Pada dasarnya tidak semua laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Namun, yang dapat melangsungkan pernikahan adalah mereka-mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam KUHPerdata, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi menjadi dua macam adalah : (1) syarat materiil dan (2) syarat formil. Syarat materiil, yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan pernikahan. Syarat ini dibagi dua macam, yaitu :

- 1) Syarat materiil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus di indahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syaratnya meliputi:
 - a. Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 27 BW);
 - b. Persetujuan antara suami isteri (pasal 28 KUH Perdata);
 - c. Terpenuhinya batas umur minimal. Bagi laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun (pasal 29 KUH Perdata);
 - d. Harus ada izin sementara dari orang tua atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (pasal 35 sampai dengan pasal 49 KUH Perdata).

Syarat-syarat diatas adalah bagian pokok dari proses berlangsungnya pernikahan. Maksud dari poin (a) yaitu

³⁰ Salim HS dan R.M Sudikno Mertokusumo, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (Jakarta: Sinar Grafika, T.th), h. 61.

pasal 27 BW adalah dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya. Poin (b) yaitu pasal 28 KUHPerdara menjelaskan bahwa asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara calon suami istri. Poin (c) yaitu pasal 29 KUHPerdara mengartikan bahwa seorang pemuda atau pemudi yang umurnya belum mencapai yang telah disebutkan didalamnya tidak diperbolehkan mengikat dirinya dengan ikatan perkawinan. Maksud dari poin (d) atau pasal 35 KUHPerdara adalah untuk mengikat diri dalam perkawinan, anak-anak kawin yang belum dewasa harus memperoleh izin dari kedua orang tuanya.

- 2) Syarat materil relatif, ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larang itu ada dua macam, yaitu:
 - a. Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan karena dalam perkawinan;
 - b. Larangan kawin karena zina;
 - c. Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun.

Syarat formal adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat ini dibagi dalam dua tahapan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan adalah:

- 1) Pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman tentang maksud kawin (pasal 50 sampai dengan 51 KUH Perdata). Per pemberitahuan tentang maksud kawin untuk dilakukan kepada Pegawai Catatan Sipil. Pengumuman untuk maksud kawin dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan, dengan jalan menempelkan pada pintu utama dari gedung dimana register-register catatan sipil diselenggarakan, dan jangka waktunya selama 10 hari.

Maksud pengumuman ini adalah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut karena alasan-alasan tertentu. Sebab, dapat saja terjadi bahwa suatu hal yang menghalangi suatu perkawinan lolos dari perhatian Pegawai Catatan Sipil. Pengumuman itu sebagai pengawas yang dilakukan oleh masyarakat;

- 2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan. Apabila kedua syarat di atas, baik itu syarat intern, ekstern, maupun syarat materiil dan formal sudah dipenuhi maka perkawinan itu dapat dilangsungkan.
 - a. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang laki-laki 19 tahun dan untuk seorang perempuan 16 tahun;
 - b. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak;
 - c. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama;
 - d. Tidak ada larangan undang-undang bagi kedua pihak;
 - e. Untuk pihak yang masih di bawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.

Tentang hal larangan untuk kawin dapat diterangkan, bahwa seorang tidak diperbolehkan untuk kawin dengan saudaranya, meskipun saudara tiri; seorang tidak diperbolehkan kawin dengan iparnya; seorang paman dilarang kawin dengan keponakannya dan sebagainya.

Tentang hal izin dapat diterangkan bahwa kedua orang tua harus memberikan izin, atau ada kata sepakat antara ayah dan ibu masing-masing pihak. Jikalau ada wali, wali ini pun harus memberikan izin, dan kalau wali ini sendiri hendak kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya, harus ada izin dari wali pengawas (*toozierende voogd*). Kalau kedua orang

tua sudah meninggal, yang memberi izin ialah kakek nenek, baik pihak ayah maupun pihak ibu, sedangkan izin wali masih pula diperlukan.

Untuk anak-anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh orang tuanya, berlaku pokok aturan yang sama dengan pemberian izin, kecuali jikalau tidak terdapat kata sepakat antara kedua orang tua, hakim dapat diminta untuk ikut campur tangan, dan kakek nenek tidak menggantikan orang tua dalam hal memberikan izin.³¹

Ketentuan dari syarat-syarat di atas yang dituangkan dalam perundangundangan merupakan hal pokok yang harus dipenuhi dalam melangsungkan suatu perkawinan, baik itu syarat materiil dan formil dengan tujuan diakuinya sebuah perkawinan tersebut oleh negara.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan yang hendak dicapai dalam perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Kebahagiaan dan kekekalan yang dijadikan cita-cita ini juga menunjukkan adanya aspek humanisme di dalam perkawinan. Artinya, prinsip-prinsip kemanusiaan harus menjadi jiwa dan semangat di dalam pembentukan dan kelangsungan hidup berumah tangga, keinginan mendapat rasa bahagia haruslah menyadari juga bahwa orang lain juga menginginkan rasa bahagia tersebut.³²

Oleh karena itu, perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan antar keluarga suami-istri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut akan mengakibatkan hambatan dalam membangun keluarga yang bahagia.

³¹ Salim HS dan R.M Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, T,th), h. 63.

³² H. Abdul Qadir, SH, M.Hum, *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*, (Depok: Azza Media, 2014), Cet. Ke-1, h. 28.

D. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Al-Mursalah (المرسلة) adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *sulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu (رسل) dengan penambahan “alif” di pangkalnya, sehingga menjadi *arsala* (ارسل). Secara etimologis (bahasa), artinya “terlepas”, atau dalam arti (مطلق) yang artinya bebas. Kata “terlepas” dan “bebas” di sini jika dihubungkan dengan kata *masalah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan”.³³

Masalah Mursalah menurut Istilah terdiri dari dua kata, yaitu *masalah* dan *mursalah*, kata *masalah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *masalah mursalah* menurut Istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap *masalahat* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *masalah mursalah* (*masalah yang lepas dari dalil secara khusus*).³⁴

2. Macam-Macam Masalah Mursalah

Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *masalah* itu disebut juga dengan *munasib* atau keserasian masalah dengan tujuan hukum. *Masalah* dalam artian *munasib* itu dari segi pembuat hukum (*Syari'*) memerhatikannya atau tidak, *masalah* terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

³³ Zulbaidah, *Ushul Fiqh I Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah*, Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), h 133.

³⁴ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fqh*, Cet. 5, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), h. 148.

- 1) *Al masalahah al-Mutabarah*, yaitu *masalahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.³⁵ Maksudnya ada petunjuk dari *syari'*, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberi penunjuk pada adanya *masalahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
- 2) *Al-Maslahah al-Mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap *masalahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *masalahah*.
- 3) *Al Maslahah al Mursalah*, atau yang juga biasa disebut *Istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya. Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan *masalahah mu'tabarah*, sebagaimana juga mereka sepakat menolak *masalahah mulghah*. Menggunakan metode *masalahah mursalah* dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan di kalangan ulama

3. Hukum Masalahah Mursalah

Para ulama ushul sepakat bahwa *masalahah* mursalah tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah Saw., dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang. Mereka berbeda pendapat dalam bidang *muamalat*. Kalangan Zahiriyah, sebagian dari kalangan Syafiiyah dan Hanafiyah tidak mengakui *masalahah mursalah* sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan :

³⁵ *Ibid*, h. 149

- 1) Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan *masalah* mursalah, berarti menganggap syariat Islam tidak lengkap karena menganggap masih ada *masalah* yang belum tertampung oleh hukum-hukumNya.
- 2) Membenarkan *masalah mursalah* sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan. Praktik seperti itu akan merusak citra agama.

Dengan alasan-alasan tersebut mereka menolak *masalah mursalah* sebagai landasan penetapan hukum. Berbeda dengan itu, kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian dari kalangan Syafiiyyah berpendapat bahwa *masalah mursalah* secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Di antara alasan-alasan yang mereka ajukan ialah:

- 1) Syariat Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Kebutuhan umat manusia itu selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Namun secara umum syariat Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap *masalah*, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, sah dijadikan landasan hukum.
- 2) Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah *masalah mursalah* sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya. Contohnya, Umar bin Khattab

pernah menyita sebagian harta para pejabat di masanya yang diperoleh dengan cara menyalahgunakan jabatannya. Praktik seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, akan tetapi hal itu perlu dilakukan demi menjaga harta negara dari rongrongan para pejabatnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dan beberapa alasan lain yang tidak dapat disebut semua dalam tulisan ini, kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian dari kalangan Syafiiyah menganggap sah *masalah mursalah* sebagai landasan hukum. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak yang menolak *masalah mursalah* sebagai dalil hukum, menurut pihak kedua ini adalah lemah. Karena kenyataannya berlawanan dengan dalil tersebut, di mana tidak semua kebutuhan manusia, ada rinciannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di samping itu, untuk menetapkan bahwa suatu *masalah mursalah* itu secara sah dapat difungsikan, membutuhkan beberapa persyaratan yang ekstra ketat. Dengan persyaratan-persyaratan itu, adanya kemungkinan bahwa *masalah mursalah* akan disalahgunakan oleh berbagai pihak, dapat dihindarkan.³⁶

- 1) Praktek para sahabat yang telah menggunakan *masalah mursalah*
- 2) Adanya *Maslahah* sesuai dengan *maqashid as-syari'* (tujuan-tujuan syar'i), artinya dengan mengambil *mashlahah* berarti sam dengan merealisasikan *maqashid as-Syari*. Sebaliknya mengesampingkan *masalahah* berarti mengesampingkan *maqashid as-Syari'*. Sedang mengesampingkan *maqashid as-Syari* adalah batal. Oleh karena itu, adalah wajib menggunakan dalil *masalahah* atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok (*ashl*) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari *ushul* (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi sinkronisasi antara *masalahah* dan *maqashid as-Syari*.

³⁶ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fqh*, Cet. 5, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), h. 152.

- 3) Seandainya *masalahah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *mashlahah* selama berada dalam konteks *masalahah masalahah syar'iyah*, maka orang-orang *mukallaf* akan mengalami kesulitan dan kesempatan.

Golongan Maliki sebagai pembawa bendera *masalahah mursalah*, sebagaimana telah disebutkan, mengemukakan tiga alasan sebagai berikut:

Jumhur fuqaha' sepakat bahwa *masalahah* dapat diterima dalam fiqh Islam. Dan, setiap *masalahah* wajib diambil sebagai sumber hukum selama bukan dilatarbelakangi oleh dorongan syahwat dan hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan nash serta *maqasid as syari'* (tujuan-tujuan syar'i). Hanya saja golongan Syafiiyyah dan Hanafiyah sangat memperketat ketentuan *masalahah*. *Maslahah* harus mengacu pada qiyas yang mempunyai illat yang jelas batasannya (*mundlabithah*) yang mengandung esensi *masalahah* meskipun kemaslahatan terkadang tidak mengandung illat dalam kondisi tertentu. Golongan Maliki dan Hanbali berpendapat, bahwa sifat *munasib* yang merupakan alasan adanya *masalahah*, meskipun tidak jelas batasannya, patut menjadi illat bagi *qiyas*. Oleh karena itu, ia bisa diterima sebagai sumber hukum sebagaimana halnya diterimanya qiyas berdasarkan sifat *munasib*, yaitu hikmah, tanpa memandang apakah illat itu *mundhabithah* atau tidak. Karena begitu dekatnya pengertian sifat *munasib* dan *masalahah mursalah* sehingga sebagian ulama mazhab Maliki menganggap bahwa sesungguhnya semua ulama ahli fiqh memakai dalil *masalahah*, meskipun mereka menamakannya sifat *munasib*, atau memasukannya ke dalam bagian *qiyas*.³⁷

³⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Cet. 13 (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), h. 41.

DAFTAR PUSTAKA

- A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. Ke-14 Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2000.
- Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau secara Islami*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Abu al-'Ainain Badran, *Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalaq fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Ta'lif, 2002.
- Abu Ahmad , Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Abu Bakar Al-Masyhuri bi As-Sayyidi Al-Bakri, *Kitab T'annah At-Talibin*, Jilid 3, Beirut: Dar Ibn Ashshashah. 2000.
- Achmad Kazuari, *Nikah sebagai Perikatan*, Cet 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004
- Aunur Rahim Faqih, dan Umar Haris, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Gama Media, 2017.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, Jakarta: Dian Rakyat, 2001.
- Ayyub, ayaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.

Dinas kebudayaan dan kepariwisataan, adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan, Makassar: Indonesia 2011.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Penada Media, 2003.

Imam Sudiwati, *Hukum Adat*, Edisi .1, Cet.akan ke- 4 Malang : Kencana, 1991

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a*, Cetakan ke-I, Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018.

Koentjaraningrat, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta: Balai Pustaka, 2012.

Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia 2000

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet, I, 1995.

Mr. B. Ter Haar Baz (Disunting oleh Bambang Danu Nugroho), *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Muhammad al-Syirbînî al-Khathîb, *Mughnî al-Muhtâj*, Beirut: Dâr al-Kutub al,Ilmiyyah, 1998.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Cet. 13, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010

Muhammad Anis Ubadah, *Nizham Al-Usrah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*

Muhammad Asy Syauckani, *Nail al-Autar*, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, Juz IV/III, 1973.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq Terj. AbuZainab* , Cet. 1 Jakarta: Lentera, 2009.

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa, 1994, Cet. Ke-26.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1

Zulbaidah, *Ushul Fiqh I Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah*, Cet. 1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Sumber on-line

Febri Eka Pambudi, “Syarat Administrasi, Biaya, dan Cara Daftar Nikah di KUA” (dalam *tirto.id* edisi Oktober 2019, diakses pada 22 Mei 2020 pukul 02.22 WIB.

<https://uc.xyz.Rebulika-Online-Mobile//Bagaimana-Tunawicara-Melangsungkan-Akad-Nikah?html>.

<http://kutarik.com/profile/sejarah.html>, diakses tgl 28 Desember 2010.

Dalam Syekh Zakaria, Fathul Wahab juz II (Beirut: Darul Fikr, 1994), 38, yang dinukil oleh Muhammad Ibnu Sahroji dalam “*Definisi dan Macam-macam Hukum Nikah*” *Islam.nu.or.id*, diakses pada 26 Juni 2020, pukul 13.00 WIB.

Jurnal

Muhammad al-Syirbini al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyyah, tanpa tahun), vol. 4, 261

Wahbah al-Zuhayli, *Ushul Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004), vol. 9, 6726.

Suhaendi Salidja, Ijab Qabul Perkawinan yang Diwakilkan Berdasarkan Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Fakuiltas Hukum Universitas Wiralodra*.

Wawancara

Drs. Rohmat, wawancara kepala KUA Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus, 04 April 2021.

Lukman Hartono, wawancara Kepala Desa Datar Lebuay Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus, 31 Maret 2021.

